



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

SARONO EDI PRAWIGYO, lahir di Temanggung, pada tanggal 9 September 1956; beragama Katholik; pekerjaan mekanik; bertempat tinggal di Dusun Pagerjurang, RT. 001, RW. 002, Desa Jamusan, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Berkas perkara yang bersangkutan;
- Permohonan Pemohon tanggal 3 Oktober 2022;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 19 Oktober 2022, dengan Nomor Register 73/Pdt.P/2022/PN Tmg, telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 15 Nopember-2006 dan diberi nama "SETYADI BANGUN NUGRAHA" sebagaimana tercatat dalam akta lahir No. 3255 / 2006, yang di keluarkan pada tanggal 13-12-2006 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa anak tersebut merupakan anak Laki-laki kedua dari pasangan suami-istri SARONO EDI PRAWIGYO (pemohon) dan SUWARNI (istri Pemohon) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3255 / 2006, terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut keyakinan PEMOHON nama "SARONO EDI PRAWIGNYO" pada akte anak tersebut di rasa kurang tepat, oleh karenanya menurut PEMOHON yang lebih tepat terhadap nama tersebut adalah "SARONO EDI PRAWIGYO";
4. Bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan pada posita diatas, maka PEMOHON berniat untuk merubah nama pada PEMOHON yang semula "SARONO EDI PRAWIGNYO" menjadi "SARONO EDI PRAWIGYO";
5. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim Yang mengangani perkara ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah penulisan nama pada akta lahir anak No. 3255 / 2006 dengan nama yang semula "SARONO EDI PRAWIGNYO" menjadi "RSARONO EDI PRAWIGYO";

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama pada AKTE anak PEMOHON yang semula "SARONO EDI PRAWIGNYO" menjadi "SARONO EDI PRAWIGYO";
3. Menetapkan nama "SARONO EDI PRAWIGYO" adalah nama yang sah PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah nama pada anak PEMOHON sebagai mana tercatat dalam akta No No. 3255 / 2006 dengan nama yang semula "SARONO EDI PRAWIGNYO" menjadi "SARONO EDI PRAWIGYO";
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
6. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melapor kan kepada instansi terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri, dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti tulisan yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah anak Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. **SLAMET SARMUJI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3255/2006 tanggal 13 Desember 2006, yang semula tertulis SARONO EDI PRAWIGNYO diperbaiki menjadi SARONO EDI PRAWIGYO;
2. **DWIYANA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3255/2006 tanggal 13 Desember 2006, yang semula tertulis SARONO EDI PRAWIGNYO diperbaiki menjadi SARONO EDI PRAWIGYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan Kesimpulan secara dan Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan kesalahan penulisan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu terkait dengan namanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya berbunyi :dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan maka dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permohonan untuk itu hanya diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya daftar itu diselenggarakan.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap register akta yang mengandung kekeliruan atau kesalahan dapat dibenarkan atau dibetulkan sepanjang terdapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti tulisan dan saksi-saksi, maka terbukti telah terjadi kesalahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dapat diberikan ijin untuk melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, dan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3255/2006 tanggal 13 Desember 2006, yang semula tertulis **SARONO EDI PRAWIGNYO** diperbaiki menjadi **SARONO EDI PRAWIGYO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan kutipan akta kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Tmg tanggal 19 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Harun, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARUN, S.H.

SULARKO, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	Rp. 10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah		Rp. 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		